

**PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
TPS 006 KELURAHAN KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN  
BOLA  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 689 TAHUN 2024, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 006 KELURAHAN  
KOTA UNENG KECAMATAN ALOK DAN TPS 002 DESA UMAUTA KECAMATAN BOLA**

**ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 006 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok dan TPS 002 Desa Umauta Kecamatan Bola, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2024.
- Lampiran 1 Hal.